



PUTUSAN

Nomor 2060 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KONGSI GINTING, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 28/104, Berastagi (Kede kopi Sukanda), Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAJIM BANGUN, S.H, Advokat berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 83 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pemanding;

melawan

1. **DINIS GINTING**, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **SADA ARIH Br GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
3. **PASTI br GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
4. **MINPIN GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
5. **INGANTA Br GINTING** bertempat tinggal di Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAYA GINTING, S.H., Advokat berkantor di Jalan Sekata Nomor 31 Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu *Para* Penggugat /*Para Terbanding*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai *Para* Penggugat /*Para Terbanding* telah

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ *Pembanding* di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung dari alm. Rapat Ginting dengan alm Mehamat br Sitepu/ Karo;
2. Bahwa dari perkawinan alm. Rapat Ginting dengan alm Mehamat br Sitepu/Karo mempunyai 6 (enam) orang anak yakni 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan masing-masing sebagai berikut :

1. Dinis Ginting (L);
2. Kongsi Ginting (L);
3. Sada Arih br Ginting (P);
4. Pasti br Ginting (P);
5. Mimpin Ginting (L);
6. Inganta br Ginting (P);

3. Bahwa alm. Mehamat br Sitepu/Karo ada meninggalkan harta warisan yaitu :

1. 1 (satu) buah rumah toko (ruko) tk III permanen di Jalan Veteran Nomor 28 sekarang Nomor 104 Berastagi Tanah Karo, (Kede Kopi Sukanda) SHM Nomor 568 atas nama Mehamat br Karo;
2. Ladang Desa Guru Singa Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo Sertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama Mehamat br Karo seluas 9.550 m²;
3. Ladang Gang Becek Jalan Udara Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo Sertifikat Hak Milik Nomor 300 atas nama Mehamat br Karo seluas 11.158 m²;
4. Ladang Gang Becek Jalan Udara Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sertifikat Hak Milik Nomor 330 atas nama Mehamat br Karo, seluas 12.068 m²

Objek perkara Nomor 3 dan 4 yaitu Ladang gang becek, Jalan Udara, Berastagi merupakan 1 bagian tetapi memiliki 2 Sertifikat;

4. Bahwa Penggugat menginginkan agar keseluruhan harta peninggalan dari alm. Mehamat br Sitepu/Karo dibagi 6 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yaitu : Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing orang mendapat 1/6 dari objek perkara tersebut;

5. Bahwa untuk objek perkara Nomor 1 yaitu rumah toko (Ruko) tingkat III permanen yang terletak di Jalan Veteran Nomor 28/1 04 Berastagi, Kabupaten Karo (kede kopi Sukande) sudah hampir 30 tahun, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan perjanjian sewa menyewa, tetapi Tergugat mengikari untuk membayar sewanya, sehingga diambil keputusan bersama bahwa rumah tersebut harus dibagi 6 (enam) sama rata terhadap para ahli waris Alm. Mehamat br Karo dan untuk memudahkan pembagian maka rumah tersebut dinilai dengan uang sehingga Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga dapat dikatakan setiap anak mendapat Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per orang, sebagai biaya ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh yang berniat memiliki rumah tersebut kepada ahli waris yang lain. Dengan ketentuan rumah tersebut tidak bisa dijual kepada orang lain, tetapi hanya dijual diantara mereka berenam saja, dan Tergugat Kongsi Ginting berniat untuk membeli rumah tersebut, akan tetapi yang menjadi permasalahan disini Tergugat Kongsi Ginting tidak mampu untuk membayar rumah tersebut dan Tergugat juga tidak tidak mau menerima bila Para Penggugat yang akan membeli rumah tersebut sehingga Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima akal sehat, masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan penerima kuasa sendiri sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi penyelesaian masalah tetap tidak ada karena Tergugat Kongsi Ginting tetap ingin menguasai objek perkara Nomor 1 tetapi tidak mau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
6. Bahwa melalui jalan musyawarah selama lebih 2 (dua) tahun tidak mendapat kata sepakat sebagaimana mestinya, maka untuk mengambil penyelesaiannya satu-satunya adalah melalui keputusan Pengadilan yang akan memperoses perkara ini supaya semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, yakni Penggugat dan

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012



Tergugat harus mentaatinya dengan memperoleh hak yang sama yaitu masing-masing 1/6 (satu per enam) bagian;

7. Bahwa untuk tidak menyusahkan semua pihak ahli waris, sebaiknya objek perkara Nomor 1 dibeli oleh Penggugat seharga Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan hasilnya dibagi 6 (enam), setelah terlebih dahulu dipotong biaya transaksi yang logis. Dan bagian Tergugat akan diberikan setelah dipotong hutang sewa ruko selama 30 tahun sebanyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya perkara yang timbul dalam permasalahan ini;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap etiket buruk Tergugat untuk mengalihkan objek perkara, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan meletakkan sita penjagaan (*Revindicator beslag*) atas objek perkara Nomor 1 tersebut, dengan ketentuan selama perkara belum selesai, segala aktifitas yang dilakukan/diperbuat di atas objek perkara tersebut, harus dihentikan, dengan kata lain segala usaha yang ada di rumah tersebut harus dihentikan, tidak diperkenankan untuk berjualan/segala jenis usaha di rumah tersebut hingga perkara ini mendapat kepastian hukum yang tepat;
9. Bahwa selama ini Tergugat tidak mempunyai etiket yang baik sebagai penyewa karena tidak pernah membayar uang sewa kepada Para Penggugat sedangkan objek perkara selama ini dipakai Tergugat sebagai tempat usaha, yaitu Kede Kopi Sukanda, sehingga Tergugat memperoleh penghasilan dari objek perkara, sementara uang sewa tidak pernah dibayar Tergugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas objek perkara tersebut;
10. Maka berdasarkan perjanjian sewa menyewa diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat harus membayar uang sewa selama 30 (tiga puluh tahun) x 5.000.000,- = Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun adalah harga sewa untuk keluarga, harga pasaran sewa ruko sebenarnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta



rupiah) per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah sangat mengalah terhadap Tergugat dalam hal sewa menyewa;

11. Bahwa untuk memeriksa Tergugat agar mematuhi isi putusan mohon kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara;
12. Bahwa terhadap objek perkara Nomor 2, 3 dan 4 harus dibagi 6 (enam) sama rata diantara para ahli waris dari Alm. Mehamat br Karo karena objek perkara tersebut merupakan tanah perladangan yang dapat dibagi /diukur sesuai dengan pembagian yang sama rata;
13. Bahwa oleh karena ini merupakan penuntutan hak dan bagian dari Para Penggugat serta gugatan ini di dukung pula dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi, maka selayaknya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voebaar bij voraad*);
14. Bahwa Tergugat sudah begitu lama menguasai objek perkara rumah di Jalan Veteran Nomor 28/104 Berastagi, hendaknya mengganti segala kerugian yang telah disebabkan, yaitu menguasai rumah tanpa membayar sewa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Mehamat br Karo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kaban Jahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Rapat Ginting dan alm. Mehamat br Karo yang berhak atas objek perkara;
 2. Menyatakan sah demi hukum atas sita penjagaan (*Revindicatoir beslag*) tersebut diatas dan untuk menutup/menghentikan segala usaha yang ada di objek perkara Nomor 1/ rumah toko di Jalan Veteran Nomor 28/104 Berastagi Kabupaten Karo hingga perkara ini selesai dan mendapat kepastian hukum;

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah sebagai objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tepat ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek perkara Nomor 1 /rumah toko di Jalan Veteran Nomor 28/104 Berastagi, Kabupaten Karo menjadi milik Penggugat dan bagian untuk Tergugat akan diberikan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di potong sewa rumah selama 30 tahun sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga yang akan diterima oleh Tergugat hanya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dipotong biaya perkara;
5. Menyatakan bahwa objek perkara Nomor 2,3 dan 4 dibagi 6 (enam) terhadap Para ahli waris alm. Mehamat br Karo yaitu Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian 1/6 (satu per enam) dari seluruh objek perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendati ada Perlawanan, banding atau Kasasi;
8. Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dari Tergugat kepada pihak lain, sepanjang bertentangan dengan Putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAR

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi secara *mutatia mutandis* dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Reconvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi alm. Rapat Ginting dan alm Mehamat br Karo mempunyai harta kekayaan berupa :
 - a. Tanah pertapakan beserta rumah yang berada di atasnya yang terbuat dari dinding papan dan atap seng, terletak di Jalan Veteran Nomor 28 Berastagi, Kabupaten Karo;
 - b. Tanah ladang seluas 9.550 m² terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sertifikat Hak Milik Nomor 319;
 - c. Tanah ladang seluas 11.156 m² terletak di Jalan Udara Gang Becek Berastagi, Kabupaten Karo Sertifikat Hak Milik Nomor 300;
 - d. Tanah ladang seluas 12.068 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 330;
3. Bahwa atas tanah pertapakan beserta rumah yang ada di atasnya yang semula terbuat dari dinding papan dan atap seng yang terletak di Jalan Veteran Nomor 28 Barastagi yaitu objek perkara Nomor 1 tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, berdasarkan Akta Hibah Nomor 208/10/1981 tanggal 10 Oktober 1981 yang diperbuat oleh/dihadapan Drs. Relek Taringan pada waktu itu selaku Camat Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo maka dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah satu-satunya sebagai pemilik sah atas tanah pertapakan beserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Veteran Nomor 28 Berastagi objek hibah *in casu* objek perkara Nomor 1 ;
4. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tegaskan bahwa sebelum Akta Hibah Nomor 208/10/1981 tanggal 10 Oktober 1981 tersebut dibuat dan ditanda tangani, orang tua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menyerahkan dan menyuruh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membangun rumah di atas tanah pertapakan tersebut atas biaya Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sendiri dan disetujui pula oleh para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sehingga diatas tanah pertapakan tersebut sekarang telah berdiri rumah toko (Ruko) permanent berlantai 3 (tiga) dan kemudian untuk memperkokoh status hukum rumah tersebut sebagai milik Tergugat

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konvensi, maka dibuat dan ditanda tangani Akta Hibah Nomor 208/10/1981 tanggal 10 Oktober 1981 tersebut semuanya atas persetujuan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan turut pula sebagai saksi adalah semua Sembuyak, Kalimbubu dan pihak Anak Baru;

5. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah di Jalan Veteran Nomor 28, Berastagi objek perkara Nomor 1 tersebut telah beralih haknya menjadi hak dan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, berdasarkan Akta Hibah tersebut diatas maka tanah dan bangunan rumah tersebut bukan merupakan harta peninggalan Alm. Rapat Ginting dan Alm Mehamat br Karo orang tua Tergugat/Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian harta-harta yang merupakan harta peninggalan alm. Rapat Ginting dan alm Mehamat br Karo, adalah hanya berupa :
 1. Tanah ladang seluas 9.550 m², terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama Mehamat br Karo;
 2. Tanah Ladang seluas 11.152 m² terletak di Jalan Udara Gang Becek, Kecamatan Berastagi, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 300, atas nama Mehamat br Karo;
 3. Tanah ladang seluas 12.068 m² terletak di Jalan Udara Gang Becek, Kecamatan Berastagi, Sertifikat Hak Milik Nomor 330, atas nama Mehamat br Karo;
7. Bahwa menurut hukum ketiga bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 319, Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 330 tersebut pada point 6 diatas adalah merupakan harta peninggalan yang harus dibagi waris kepada 6 (enam) orang anak yang ditinggalkan yaitu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan 5 (lima) orang Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi sama rata masing-masing untuk 1/6 (satu per enam) bagian;
8. Bahwa kenyataannya ke 3 (tiga) bidang tanah ladang tersebut diatas semuanya dikuasai dengan tanpa hak oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejak tahun 1980 an hingga sekarang telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun lebih dan menanaminya dengan tanaman jeruk maupun tanaman lainnya, pada hal



menurut hukum tanah-tanah tersebut adalah hak dan milik bersama para ahli waris bukan hanya milik Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sendiri, membuktikan menurut hukum bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah-tanah warisan dengan tanpa hak;

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai ke 3 (tiga) bidang tanah ladang warisan tersebut diatas dengan tanpa hak, maka patut dan wajar Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di hukum menyerahkan dengan tanpa syarat ke 3 (tiga) bidang tanah ladang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 319, Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 330 (objek perkara Nomor 2,3 dan 4) tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk dibagi diantara Para ahli waris masing-masing untuk 1/6 (satu per enam) bagian;

10. Bahwa sesuai fakta, Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menguasai tanah ladang objek perkara Nomor 2,3 dan 4 tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, berarti Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengambil manfaat dari tanah-tanah ladang tersebut akan tetapi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan kompensasi berupa uang sewa kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, padahal tanah-tanah ladang tersebut adalah hak dan kepunyaannya bersama 6 (enam) orang ahli waris, maka patut dan beralasan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

11. Bahwa harga sewa per tahun atas tanah ladang objek perkara Nomor 2 seluas 9.550 m² sesuai harga pasaran setempat adalah rata-rata sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun x 30 tahun = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) maka patut dan beralasan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum



membayar kompensasi berupa uang sewa kepada Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Rekonvensi sebesar $1/6 \times \text{Rp}180.000.000 = \text{Rp}30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah) dengan sekaligus tunai, belum termasuk uang sewa tahun berjalan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa demikian pula terhadap tanah ladang objek perkara Nomor 3 dan 4 seluas 23.226 m^2 , harga sewa per tahun sesuai harga pasaran setempat rata-rata sebesar $\text{Rp}10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) $\times 30$ tahun = $\text{Rp}300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah), maka patut dan beralasan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar kompensasi berupa uang sewa kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebesar $1/6 \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus tunai belum termasuk uang sewa tahun berjalan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap sehingga :

- Jumlah uang sewa atas tanah ladang objek perkara Nomor 2, 3 dan 4 yang harus dibayar oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya sebesar $\text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah) secara sekaligus tunai, belum termasuk uang sewa tahun berjalan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi khawatir para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia secara suka rela membayar hak Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi berupa uang sewa atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut sebesar $\text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk uang sewa tahun berjalan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap secara sekaligus tunai maka untuk menjaga agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak kosong dan hampa dikemudian hari, maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang akan ditunjuk dan akan dimohonkan dengan surat tersendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mempunyai sangka yang sangat beralasan atas niat buruk Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengalihkan tanda-tanda objek perkara maka mohon agar Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita penjagaan atas tanah-tanah ladang objek perkara yaitu atas tanah ladang tersebut pada point 6 huruf (a), (b), (c) tersebut diatas;

15. Bahwa untuk memaksa Para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi mematuhi isi putusan dalam perkara ini, patut beralasan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari sekali menjalankan amar putusan perkara dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi ini berdasarkan penuntutan hak waris yang tidak dapat disangkal keberatannya serta didukung dengan fakta dan bukti autentik serta saksi-saksi maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta kendatipun ada perlawanan, Banding, maupun kasasi serta membebankan semua biaya yang timbul kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kaban Jahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor 208/10/1981 tanggal 10 Oktober 1983 yang diperbuat oleh dan dihadapan Drs. Relek Taringan pada waktu itu selaku Camat Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah toko bertingkat 3 (tiga), terletak di Jalan Veteran Nomor 28 Berastagi, Kabupaten Karo (objek perkara Nomor 1) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 28/10/1981 tanggal 10 Oktober 1981 tersebut;
4. Menyatakan hukumnya, bahwa 3 (tiga) bidang tanah ladang yang masing-masing terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.550 m² sesuai Sertifikat Hak Milik. Nomor 319 tanah ladang yang terletak di Jalan Udara Gang Becek, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas 11.158 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 300 dan tanah ladang yang terletak di Jalan Udara Gang Becek, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seluas 12.068 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 330, merupakan harta-harta peninggalan alm. Rapat Ginting dan Alm. Mehamat br Karo yang belum dibagi waris;

5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan ke 3 (tiga) bidang tanah ladang pada poin 4 diatas kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan tanpa syarat untuk dibagi waris kepada 6 (enam) orang ahli waris masing-masing 1/6 bagian sama rata;
6. Menyatakan tindakan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bagian sewa atas ke 3 (tiga) bidang tanah warisan selama 30 tahun sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara sekaligus tunai, belum termasuk uang sewa tahun berjalan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*Revindicatior Beslag*) yang telah diletakkan atas ke 3 (tiga) bidang tanah warisan objek perkara tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta kendatipun timbul Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum agar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kaban Jahe telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN. Kbj tanggal 26 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Rapat Ginting dan Alm. Mehamat br Karo yang berhak atas objek perkara;
- Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah sebagai objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat-Penggugat;
- Menyatakan bahwa objek perkara Nomor 1 /rumah toko di Jalan Veteran Nomor 28/104 Berastagi, Kabupaten Karo diserahkan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi 6 (enam) terhadap Para ahli waris alm. Mehamat br Karo, yaitu Para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian 1/6 (satu per enam);
- Menyatakan bahwa objek perkara Nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) agar dibagi 6 (enam) terhadap Para ahli waris alm. Mehamat br Karo yaitu Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian 1/6 (satu per enam) dari seluruh objek perkara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan segala peikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dari Tergugat kepada pihak lain, sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa objek perkara Nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) agar dibagi 6 (enam) terhadap Para ahli Waris alm. Mehamat Br Karo yaitu Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian 1/6 (satu per enam) dari seluruh objek perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor214/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 14 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 26 Oktober 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Kbj. sepanjang mengenai redaksi amar putusannya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Alm. Rapat Ginting dan Alm. Mehamat Br Karo yang berhak atas objek perkara yang terdiri dari ;
 1. 1 (satu) buah rumah toko (ruko) tingkat III permanen di Jln.Veteran Nomor. 28, sekarang Nomor. 104 Berastagi Tanah Karo (kede kopi sukanda). SHM Nomor. 568 atas nama Mehamat Br Karo ;
 2. Ladang Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi , Kabupaten Karo, SHM Nomor. 319 atas nama Mehamat Br Karo, seluas 9.550 m² ;
 3. Ladang Gang Becek Jln. Udara, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, SHM Nomor. 300 atas nama Mehamat Br Karo, seluas 11.158 m² ;
 4. Ladang Gang Becek Jln. Udara Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, SHM Nomor. 330 atas nama Mehamat Br Karo, seluas 12.068 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa seluruh objek perkara tersebut diatas yang terdiri dari objek perkara Nomor. 1, 2, 3 dan 4 adalah hak dari Penggugat dan Tergugat agar dibagi 6 (enam) bagian dengan ketentuan masing-masing ahli waris memperoleh 1/6 (satu per enam) bahagian ;
- Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dari Tergugat kepada pihak lain, sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan berkekuatan hukum ;
- Menghukum kepada Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara Nomor. 1 kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dibagi para Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/6 (satu per enam) bahagian ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian ;
- Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi agar membagi harta warisan peninggalan Alm. Rapat Ginting dan Alm. Mehamat Br Karo berupa objek perkara Nomor. 2, 3 dan 4 kepada seluruh ahli waris yakni Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi menjadi 6 (enam) bahagian dengan ketentuan masing-masing ahli waris memperoleh 1/6 (satu per enam) bahagian ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi¹ Nomor 09/Pdt.G/ 2010/ PN.Kbj jo Nomor 214/Pdt/2011/PT.Mdn jo. Nomor 03/Pdt.KS/ 2012/ PN.Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaban Jahe permohonan tersebut *diikuti* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 11 April 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaban Jahe pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ *Pembanding* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .09/Pdt.G/2010/PN-Kbj tanggal 26 Oktober 2010 melulu hanya mempertimbangkan kepentingan hukum dari para /Termohon Kasasi dan dengan sengaja mengenyampingkan kepentingan hukum semua para pihak yang terkait terutama kepentingan hukum Pemohon Kasasi karena *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan semua bukti-bukti serat keterangan saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara warisan aquo, sehingga putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar kaedah hukum tentang hak mewaris terhadap harta peninggalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya harus terlebih dahulu mengeliminir permasalahan yang terkandung dalam perkara warisan yang dimohonkan kasasi aquo, yaitu tentang siapa yang mewaris dan siapa yang berhak menerima warisan serta perbuatan hukum hibah yang telah terjadi didalamnya, agar semua kepentingan para pihak yang berhak dapat terakomodir agar rasa keadilan dan kepatutan hukum dapat tercapai.

3. Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .09/Pdtg?2010/PN-Kbj tanggal 26 Oktober 2010 pada halaman 24 alinea terakhir yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata dan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 844 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan “ bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan setiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya atas dasar yang sama baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan dengan menuntut supaya diserahkan kepadanya”, serta pertimbangan hukum pada halaman 25 alinea pertama dan kedua harus dinyatakan ditolak ditingkat kasasi oleh karena pertimbangan hukum tersebut ternyata dan terbukti telah salah dalam penerapan hukumnya, terutama terhadap hukum waris yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan BuktiT-1 (tidak pernah disangkal oleh para Penggugat/Termohon Kasasi) terbukti bahwa Alm.Rapat Ginting semasa hidupnya telah kawin 3(tiga) kali, yaitu: pertama dengan Alm.Sonang Br.Pelawi, meninggalkan 5(lima) orang anak, kedua dengan : Alm.Mehamat Br.Karo, meninggalkan 6(enam) orang anak, yaitu : para Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi, ketiga dengan : Alm.Asiam Br.Sembiring, meninggalkan 1(satu) orang anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata, yang berbunyi : “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Bahwa Bukti T-1 adalah fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 852 KUHPperdata, telah terbukti dengan sempurna bahwa Alm.Rapat Ginting meninggalkan anak kandung/keturunan dari ke-tiga orang istrinya (termasuk para Penggugat dan Tergugat) yang semuanya merupakan ahli warisnya yang sah menurut hukum dan hukum telah pula menentukan bahwa anak-anak keturunan dari Alm/Rapat Ginting (anak/keturunan dari ketiga istrinya) semuanya mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalannya membuktikan bahwa selain para Penggugat dan Tergugat, masih ada ahli waris yang lain dari Alm.Rapat Ginting yang mempunyai hak yang sama terhadap semua harta peninggalannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi patut dan beralasan gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.214/PDT/2011 tanggal 14 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .09/Pdt.G/2010/PN-Kbj tanggal 26 Oktober 2010.

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 23 alinea terakhir dan berlanjut ke halaman 24, harus dinyatakan dibatalkan dan dikesampingkan di tingkat kasasi, dengan alasan bahwa

a. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum tentang hibah dan hanya membaca dan menerapkan secara sepotong-sepotong bunyi Pasal 1666 KUHPperdata, sebagaimana ternyata dengan bunyi pertimbangan hukum *judex facti*, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghibahan adalah sesuatu persetujuan dengan seorang penghibah menyerahkan atau memberikan suatu barang secara cuma-cuma, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang-barang itu (Vide Pasal 1666 KUHPperdata)”

Bahwa bunyi Pasal 1666 KUHPperdata tersebut harus dibaca secara lengkap, oleh karena dalam Pasal 1666 KUHPperdata tersebut masih ada tercantum ketentuan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPdata, secara tegas dinyatakan, bahwa "suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan sepanjang penerima hibah tidak melanggar ketentuan dalam Ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal tersebut.

Bahwa bunyi kata "tidak dapat ditarik kembali ataupun dihapuskan" dalam pasal tersebut harus diterjemahkan sedemikian rupa, bahwa maksudnya adalah : suatu hibah tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga.

- b. Bahwa apabila Bukti T-1 dikonfrontir dengan Bukti T-4, Bukti T-5 dan Bukti T-6, maka terbukti bahwa objek perkara Nomor.1 yaitu Rumah Toko Jln.Veteran Nomor.28/104, Berastagi Tanah Karo adalah sah milik Pemohon Kasasi sesuai dengan tambahan fakta bahwa dalam Akta Hibah Nomor .208/10/1980 tanggal 10 Oktober 1981 Vide Bukti T-5 turut ditanda tangani dan disetujui oleh Penggugat 4 dan suami Penggugat 2, berarti sah hukumnya.
- c. Bahwa oleh karena Akta Hibah Vide Bukti T-5 tersebut sah hukumnya, maka Rumah Toko Jl.Veteran Nomor .28/104, Berastagi, Kabupaten Karo, objek perkara Nomor .1, tidak lagi termasuk harta warisan, karena telah dihibahkan oleh pemiliknya sendiri kepada Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke -1 s.d -4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah memeriksa dan mempertimbangkan secara seksama dan seadil-adilnya dalam dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak berperkara;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya secara tepat dan benar, dan berdasarkan alat bukti surat (Sertifikat Hak Milik) dan keterangan para saksi-saksi yang saling mendukung sehingga pertimbangan untuk dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat asal/Terbanding tidak menyerahkan memori kasasi gugatan;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal bantahan yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* bersifat penilaian terhadap hasil pemeriksaan pembuktian

Hal 19 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KONGSI GINTING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KONGSI GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H** dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd./

HJ. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H..

NIP 196103131988031003

Hal 21 dari 18 Hal Putusan Nomor 2060 K/Pdt/2012